



**IMPLEMENTASI PENGATURAN UPAH MINIMUM DALAM  
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI KOMUNITAS-  
KOMUNITAS GEREJA KATOLIK DI MAUMERE DALAM  
PERSPEKTIF AJARAN SOSIAL GEREJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat  
Agama Katolik**

**Oleh:**

**YOHANES LAPANG**

**NPM: 17.75.6247**




**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO**

**2021**

## LEMBAR PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Yohanes Lapang
2. NPM : 17.75.6247
3. Judul Skripsi : Implementasi Pengaturan Upah Minimum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere dalam Perspektif Ajaran Sosial Gereja

4. Pembimbing :

1. Bernardus Raho, Drs., M.A  
(Penanggung Jawab) : 
2. Robert Mirsel, Drs., M.A : 
3. Dr. Yosef Keladu : 

5. Tanggal diterima : 09 September 2020

6. Mengesahkan:

7. Mengetahui:

Wakil Ketua I

Ketua STFK Ledalero

  
Dr. Yosef Keladu



  
Otto Gusti Ndegong Madung

::

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat  
Agama Katolik

Pada  
31 Mei 2021

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK  
LEDALERO

Ketua



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI:

1. Bernardus Raho, Drs., M.A
2. Robert Mirsel, Drs., M.A
3. Dr. Yosef Keladu

.....  
.....  
.....

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Lapang

NPM : 17.75.6247

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul: “IMPLEMENTASI PENGATURAN UPAH MINIMUM DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI KOMUNITAS-KOMUNITAS GEREJA KATOLIK DI MAUMERE DALAM PERSPEKTIF AJARAN SOSIAL GEREJA” ini adalah BENAR-BENAR hasil karya saya sendiri. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam skripsi saya ini, saya bersedia menerima sanksi akademis, yakni pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledalero, Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



Yohanes Lapang

## KATA PENGANTAR

Manusia dengan segala kebebasan dan kemampuannya bisa menciptakan dan menentukan kemajuan dunia. Pada abad ke-17 banyak hal baru yang muncul karena hasil eksperimen atas dunia oleh manusia. Hal-hal baru tersebut muncul sebagai akibat langsung dari percobaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri terhadap dunia. Ilmu-ilmu alam lahir sebagai sintesis dari percobaan yang dilakukan oleh manusia terhadap dunia. Dengan munculnya ilmu-ilmu alam, banyak hal baru yang turut muncul sebagai akibat langsung dari perkembangan ilmu pengetahuan.

Penemuan mesin merupakan bagian dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan. Kehadiran mesin sangat mempengaruhi kehidupan manusia, terlebih khusus dalam bidang kerja manusia. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap manusia bersifat ambivalen. Pertama, dengan adanya mesin-mesin yang merupakan hasil penemuan manusia itu sendiri, manusia dipermudah dalam hal bekerja dan dalam hal-hal lain dalam kehidupan manusia. Kedua, dengan adanya kemajuan di beberapa bidang seperti ekonomi, terjadi suatu masalah baru yakni terciptanya kelas-kelas sosial yang pada akhirnya saling menguasai antara kelas. Hal tersebut dapat dilihat dalam relasi orang kaya atau kaum kapitalis dengan orang miskin atau kaum proletarian. Kaum kapitalis seringkali mengisap tenaga dari kaum proletar melalui sistem kerja yang mereka berikan kepada kaum proletar. Hal ini merupakan suatu bentuk ketimpangan yang nyata akibat dari perkembangan yang terjadi atas dasar kemampuan serta kebebasan manusia terlebih khusus dalam hubungan dengan hasil eksperimen manusia atas dunia.

Kesadaran akan kurangnya peran manusia dalam bidang pekerjaan baru muncul bersamaan dengan munculnya Revolusi Industri yang mulai menanjak pada abad ke-19. Revolusi Industri ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang pertama kalinya menyediakan energi yang besar bagi proses produksi. Dengan adanya penemuan mesin uap ini, terjadi pergeseran peran manusia dalam bidang pekerjaannya. Penemuan mesin-mesin telah mempermudah proses dalam berproduksi. Produksi tidak lagi dibatasi oleh segala macam ketentuan feodal, oleh keterkaitan petani pada tanah dan sebagainya, tetapi

produksi seluruhnya ditentukan oleh kepentingan kaum kapitalis. Cara produksi kapitalis itu mempunyai efek yang mendalam bagi para pekerja pada umumnya. Para pekerja dalam sistem produksi seperti ini di satu pihak lebih bebas karena mereka berhak untuk mencari pekerjaan di mana-mana. Namun di pihak lain mereka bergantung pada majikan, karena mereka hanya bisa bekerja apabila ada tawaran dari tempat-tempat kerja yang dimiliki oleh pemilik modal.

Sejak Revolusi Industri hingga saat ini, hubungan pekerja dan pengusaha diwarnai oleh hubungan ketergantungan sekaligus hubungan konflik. Di satu pihak, pekerja tidak akan mendapat upah tanpa adanya pengusaha dan di pihak lain, pengusaha tidak akan dapat menjalankan usahanya tanpa ada para pekerja. Hubungan pekerja dengan pengusaha atau pemilik modal yang saling bergantung ini tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan. Jumlah penganggur yang lebih besar dari kesempatan kerja dan lapangan kerja merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya perselisihan perburuhan. Tuntutan kenaikan upah dan kesejahteraan para pekerja serta pelaksanaan hak normatif para pekerja tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Dalam situasi seperti ini kaum buruh mengalami kesulitan. Tetapi karena buruh harus memenuhi kebutuhan primernya seperti makanan, minuman dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya, maka bagaimana pun juga situasinya mereka harus menjual tenaganya kepada para pemilik modal atau pemilik perusahaan. Dengan demikian untuk pertama kalinya timbul kesadaran bahwa kemiskinan sekelompok orang itu bukan masalah nasib, bukan masalah alami saja, melainkan masalah sistem.

Gereja sebagai bagian dari dunia ini memberikan tanggapan terhadap situasi ketidakadilan tersebut. Gereja sadar akan situasi baru tersebut dan menentang kelompok-kelompok yang melakukan tindakan ketidakadilan serta aliran-aliran yang bertentangan dengan paham Gereja melalui ajaran yang berbasis iman kristiani. Ajaran yang berbasis iman kristiani disebut sebagai Ajaran Sosial Gereja. Ajaran Sosial Gereja merupakan sebagai respons terhadap kesadaran baru itu. Gereja merumuskan bagaimana seharusnya susunan masyarakat agar sesuai dengan tuntutan keadilan dan menghargai martabat manusia sebagai citra Allah. Ajaran Sosial Gereja mengemukakan garis-garis

pokok untuk berrefleksi, mengusahakan pedomaan bagi penilaian dan memberi orientasi untuk bertindak melawan situasi baru yang terjadi.

Dalam menanggapi persoalan-persoalan yang ada, Gereja menyinggung kedudukan dan hak negara dalam usaha untuk menegakkan keadilan dalam dunia kerja. Gereja menganjurkan negara untuk membuat peraturan atau undang-undang yang bisa menciptakan sebuah keadilan dalam dunia kerja, terlebih khusus dalam hubungan dengan pemberian upah kepada pekerja.

Dalam tulisan ini, penulis berusaha menganalisis dan menjelaskan pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan serta penerapannya di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere dalam perspektif Ajaran Sosial Gereja.

Penulis menghaturkan puji syukur kepada Allah Tritunggal Mahakudus yang selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis sungguh menyadari bahwa Tuhan selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis juga mengakui bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada banyak pihak yang telah membantu penulis. Oleh sebab itu, penulis hendak mengucapkan limpah terima kasih kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan yang berguna. Terima kasih kepada P. Bernardus Raho, Drs., M.A., SVD yang telah bersedia menjadi dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliau telah memberikan banyak sumbangan ide dan gagasan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih juga kepada P. Robert Mirsel, Drs., M.A., SVD yang bersedia menjadi dosen penguji yang telah memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini. Terima kasih kepada P. Dr. Yosef Keladu, SVD yang telah bersedia menjadi dosen penguji ketiga.

Penulis juga mengucapkan limpah terima kasih kepada pimpinan dari setiap komunitas biara atau Seminari Tinggi yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di komunitas biara atau Seminari Tinggi yang dipimpinnya. Terima kasih juga kepada semua karyawan-karyawati dari setiap komunitas biara atau Seminari Tinggi yang telah bersedia mengisi kuesioner yang diberikan oleh penulis. Penulis juga mengucapkan limpah terima kasih kepada

Biara Scalabrinian yang telah mendidik dan memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam menjalankan formasi dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada para formator: P. Marcelo Martinez Hernandez, CS, P. Emanuel Logo Like, CS, P. Yosep Albertman Sadipun, CS, P. Siprianus Mbete, CS, P. Antonius Faot, CS, P. Boy, CS, P. Ansensius Guntur, CS, P. Rofinus Sumanto, CS. Terima kasih juga kepada adik tingkat I, II, III, dan secara khusus teman-teman tingkat IV angkatan Scalabrinian XVI: Fidi, Leri, Beni, Yajen, Rival, Tarsi, Alex, Glen, Servas, dan juga Ano, Ari, Al, Rio, Wandu, Fandri, dan Guido yang selalu kompak dan bekerja sama.

Penulis juga mengucapkan limpah terima kasih kepada keluarga tercinta, Bapa Rofinus Rabun dan Mama Anastasia Amun, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis serta selalu mengajarkan penulis tentang arti perjuangan, kesabaran dan kerendahan hati. Terima kasih kepada saudara-saudari tercinta: Kakak Herlina Goreti (Elin), Kakak Yoakim Pantur (Yon), Adik Kristina Anut (Rista), dan Adik Viktoria Sandra Intan (Nanda). Terima kasih juga kepada kakak ipar saya, Kakak Elen, dan kedua keponakan saya: Marsya Aprila Ersani (Caca) dan Cristiano Dominik Riqui (Krisan) dan juga terima kasih kepada Nenek Agnes, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Penulis juga mengucapkan limpah terima kasih kepada Om Romo Patrick Bollar, Pr, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Terima kasih juga kepada semua orang yang dengan caranya masing-masing mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang konstruktif dari semua pihak demi menyempurnakan tulisan ini.

Ledalero, 05 Mei 2021

Penulis



## ABSTAKSI

Yohanes Lapang. 17.75.6247. *Implementasi Pengaturan Upah Minimum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere dalam Perspektif Ajaran Sosial Gereja*. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere dalam perspektif Ajaran Sosial Gereja, (2) mendeskripsikan pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan, (3) mendeskripsikan Ajaran Sosial Gereja, dan (4) mendeskripsikan implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Obyek yang diteliti adalah implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere dalam perspektif Ajaran Sosial Gereja. Wujud data dalam penelitian ini berupa peraturan upah minimum yang ada dalam UU Ketenagakerjaan, prinsip-prinsip dalam Ajaran Sosial Gereja dan data implementasi peraturan upah dalam UU Ketenagakerjaan dari setiap komunitas yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut. 1) Dari delapan komunitas yang diteliti, hanya terdapat tiga komunitas saja yang menerapkan atau mengimplementasikan pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan. Komunitas-komunitas tersebut ialah Komunitas Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero (SVD), Komunitas Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret dan Komunitas Biara Scalabrinian. Sedangkan komunitas Biara Karmel-Wairklau, Biara Rogationis-Ribang, Biara Agustinian-Wairpelit, Biara Kamilian-Nita dan Biara Stigmata-Nita, tidak menerapkan peraturan yang ada. 2) Pengaturan upah minimum merupakan usaha pemerintah untuk menetapkan batas bawah upah yang harus diterima oleh seorang pekerja yang telah melakukan pekerjaan. Upah minimum disimpulkan sebagai jaring pengaman untuk tidak terjadinya ketidakadilan dalam pemberian upah. 3) Ajaran Sosial Gereja merupakan sebuah bentuk tanggapan Gereja terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi. Gereja memberikan pedomaan, arah untuk bertindak melawan masalah yang terjadi dengan bertolak pada ajaran Katolik. 4) Dalam Ajaran Sosial Gereja disinggung tentang peran dan hak negara untuk membuat peraturan yang melindungi warganya dari suatu praktek ketidakadilan serta menyejahterakan semua warganya. Oleh karena itu, ketika dilihat dari perspektif Ajaran Sosial Gereja tentang pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan disimpulkan bahwa hal itu merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi warganya terlebih khusus semua pekerja dan pengusaha. Dan disimpulkan juga bahwa mekanisme dalam pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan terdapat beberapa prinsip yang oleh Gereja prinsip itulah yang harus dikedepankan dalam membuat sebuah aturan atau dalam melakukan sesuatu. Prinsip-prinsip tersebut ialah penghormatan terhadap pribadi manusia, prinsip

kesejahteraan umum, prinsip subsidiaritas, prinsip solidaritas dan prinsip keterlibatan.

Dalam hubungan dengan implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere disimpulkan bahwa komunitas-komunitas yang telah menerapkan pengaturan upah minimum pada tahun 2020 di komunitasnya telah melakukan suatu hal yang sangat adil dalam memberikan upah kepada pekerja. Sedangkan bagi komunitas yang tidak menerapkan pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan pada tahun 2020 di komunitasnya telah melakukan suatu hal yang tidak adil dalam memberikan upah kepada pekerja. Dikatakan sebagai sesuatu yang adil kepada komunitas yang menerapkan pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan ialah karena memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dikatakan sebagai sesuatu yang tidak adil kepada komunitas yang tidak menerapkan pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan ialah karena memberikan upah kepada pekerja tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** *UU Ketenagakerjaan, upah minimum, Ajaran Sosial Gereja, komunitas Gereja Katolik, dan 2020.*

## ABSTRACT

Yohanes Lapang. 17.75.6247. *Implementation of Minimum Wage Arrangements in the Act on Manpower in Catholic Church Communities in Maumere in the Perspective of Church Social Teaching*. Thesis. Undergraduate Program, Philosophy Study Program, Ledalero Catholic School of Philosophy. 2021.

This study aims to (1) describe and analyze the implementation of the minimum wage setting in the Manpower Law in the Catholic Church communities in Maumere in the perspective of the Church Social Teachings, (2) describe the minimum wage setting in the Manpower Act, (3) describe the Church Social Teachings, and (4) describe the implementation of minimum wage regulation in the Manpower Law in the Catholic Church communities in Maumere.

The method used in this study is descriptive quantitative. The object of study is the implementation of minimum wage regulation in the Manpower Law in the Catholic Church communities in Maumere in the perspective of the Church Social Teachings. The data in this study are in the form of minimum wage regulations in the Manpower Law, principles in Church Social Teaching and data on the implementation of wage regulations in the Manpower Law from each community studied. The data collection technique used is using a questionnaire.

Based on the results of the study concluded as follows. 1) Of the eight communities studied, there are only three communities that implement or implement minimum wage arrangements in the Manpower Law. These communities are the Community of St. Paul Ledalero (SVD), St Peter Ritapiret Seminary and Scalabrinians Community. Meanwhile, Carmel Seminary - Wairklau, Rogationists Seminary - Ribang, Augustinians Seminary - Wairpelit, Camillians Seminary - Nita and Stigmatines Seminary - Nita do not apply the existing regulations. 2) The regulation of minimum wages is an attempt by the government to set a lower limit of wages that must be received by a worker who has done work. The minimum wage is concluded as a safety net to prevent injustice in the provision of wages. 3) The Church Social Teaching is a form of the Church's response to social problems that occur. The church provides guidelines, directions for action against problems that occur by starting with Catholic teachings. 4) In the Church Social Teachings, it is mentioned about the role and right of the state to make regulations to protect its citizens from unfair practices and to improve the welfare of all its citizens. Therefore, viewed from the perspective of the Church Social Teachings regarding the regulation of minimum wages in the Manpower Act, it is concluded that it is a form of state responsibility to protect its citizens, especially all workers and employers. And it is also concluded that the mechanism for regulating the minimum wage in the Manpower Law contains several principles which the Church must put forward in making a rule or in doing something. These principles are respect for the human person, the principle of public welfare, the principle of subsidiarity, the principle of solidarity and the principle of involvement.

In relation to the implementation of the minimum wage setting in the Manpower Law in the communities of the Catholic Church in Maumere, it is concluded that the communities that have implemented the minimum wage regulation in 2020 in their communities have done something very fair in providing wages to workers. Meanwhile, for communities that do not apply

minimum wage arrangements in the Manpower Law in 2020, their communities have done something unfair in providing wages to workers. It is said to be fair to the community that applies the wage regulation in the Manpower Law because it provides wages to workers in accordance with applicable law. On the other hand, it is said to be unfair to a community that does not apply the wage regulation in the Manpower Law because it is not in accordance with the applicable law to provide wages to workers.

**Keywords:** *Manpower Act, minimum wage, Church Social Teaching, Catholic Church community, and 2020.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Pokok Persoalan .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....</b>	<b>6</b>
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	6
1.3.2.1 Manfaat Umum .....	6
1.3.2.2 Manfaat Khusus .....	7
<b>1.4 Metode Penulisan .....</b>	<b>7</b>
1.4.1 Sumber Data.....	8
1.4.2 Prosedur Pengumpulan Data .....	8
1.4.3 Instrumen Pengumpulan Data .....	8
<b>1.5 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II: PENGATURAN UPAH MINIMUM DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Landasan Dasar Hukum Perburuhan Indonesia .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Hukum Perburuhan dan Perkembangannya di Indonesia .....</b>	<b>12</b>

2.2.1	Orde Lama.....	13
2.2.2	Orde Baru.....	14
2.2.3	Masa Reformasi.....	15
<b>2.3</b>	<b>Pengaturan Upah Minimum Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan</b>	
	<b>Nomor 13 Tahun 2003.....</b>	<b>16</b>
2.3.1	Upah.....	16
2.3.1.1	Pengertian Upah.....	16
2.3.2	Pengaturan Upah Minimum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.....	16
2.3.3	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.....	23
2.3.3.1	Kebijakan Pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.....	23
2.3.3.2	Upah Minimum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.....	24
2.3.3.2.1	Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	27
2.3.4	Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum.....	29
2.3.4.1	Upah Minimum.....	29
2.3.4.1.1	Pengertian Upah Minimum.....	29
2.3.4.1.2	Formulasi Perhitungan Upah Minimum.....	29
2.3.4.1.3	Peraturan Menteri tentang Upah Minimum Provinsi.....	30
2.3.4.1.4	Peraturan Menteri tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota.....	32
2.3.4.1.5	Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Upah Minimum.....	33
2.3.5	Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.....	35
<b>2.4</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>36</b>
 <b>BAB III: MENGENAL AJARAN SOSIAL GEREJA TENTANG BURUH .....37</b>		
<b>3.1</b>	<b>Latar Belakang Lahirnya Ajaran Sosial Gereja.....</b>	<b>38</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengertian Ajaran Sosial Gereja.....</b>	<b>39</b>
<b>3.3</b>	<b>Tahap-Tahap Perkembangan Ajaran Sosial Gereja.....</b>	<b>40</b>
3.3.1	Tahap Karitatif.....	40
3.3.2	Tahap Ajaran Sosial.....	41
3.3.3	Tahap Himbuan Profetis dan Solidaritas Praktis.....	41
<b>3.4</b>	<b>Prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja.....</b>	<b>42</b>

3.4.1	Prinsip Penghormatan Terhadap Martabat Manusia .....	43
3.4.2	Prinsip Kesejahteraan Umum.....	44
3.4.3	Prinsip Subsidiaritas.....	44
3.4.4	Prinsip Solidaritas .....	46
3.4.5	Prinsip Keterlibatan.....	47
<b>3.5</b>	<b>Upah Yang Adil Dalam Terang Ajaran Sosial Gereja .....</b>	<b>48</b>
3.5.1	Upah dalam Terang Ensiklik <i>Rerum Novarum</i> .....	49
3.5.2	Upah dalam Terang Ensiklik <i>Quadragesimo Anno</i> .....	51
3.5.3	Upah dalam Terang Ensiklik <i>Mater et Magistra</i> .....	53
3.5.4	Upah dalam Terang Ensiklik <i>Laborem Exercens</i> .....	55
<b>3.6</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV: IMPLEMENTASI PENGATURAN UPAH MINIMUM DALAM</b>		
<b>UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI KOMUNITAS-</b>		
<b>KOMUNITAS GEREJA KATOLIK DI MAUMERE DALAM</b>		
<b>PERSPEKTIF AJARAN SOSIAL GEREJA .....</b>		
<b>58</b>		
<b>4.1</b>	<b>Karakteristik Responden .....</b>	<b>59</b>
4.1.1	Distribusi Responden Berdasarkan Komunitas Biara .....	60
4.1.2	Distribusi Responden Berdasarkan Umur .....	61
4.1.3	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
4.1.4	Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan.....	62
4.1.5	Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal.....	62
4.1.6	Distribusi Responden Berdasarkan Lamanya Waktu Kerja .....	63
4.1.7	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	63
<b>4.2</b>	<b>Implementasi Pengaturan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2020 di</b>	
	<b>Komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere.....</b>	<b>64</b>
4.2.1	Data Implementasi Pengaturan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2020 di Komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere .....	64
<b>4.3</b>	<b>Implementasi Pengaturan Upah Minimum Dalam Undang-Undang</b>	
	<b>Ketenagakerjaan di Komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere</b>	
	<b>Dalam Perspektif Ajaran Sosial Gereja .....</b>	<b>69</b>
4.3.1	Pengaturan Upah Minimum Dalam UU Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Ajaran Sosial Gereja .....	70

4.3.2 Implementasi Pengaturan Upah Minimum Dalam UU Ketenagakerjaan di Komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere Dalam Perspektif Ajaran Sosial Gereja .....	77
<b>4.4 Kesimpulan .....</b>	<b>79</b>
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>84</b>
5.2.1 Bagi Pemerintah .....	85
5.2.2 Bagi Para Pengusaha .....	85
5.2.3 Bagi Para Pekerja .....	86
5.2.4 Bagi Komunitas-komunitas Gereja Katolik .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>